

346.05
FIR
P 21

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA
MASYARAKAT TIONGHOA DI KECAMATAN SUNGAILIAT
KABUPATEN BANGKA PROPINSI BANGKA BELITUNG**



TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat sarjana S-2**

Magister Kenotariatan

**TAMSIL FIRDAUS
B4B 002 170**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2004**

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA
MASYARAKAT TIONGHOA DI KECAMATAN SUNGAILIAT
KABUPATEN BANGKA PROPINSI BANGKA BELITUNG**

TESIS

Oleh :

TAMSIL FIRDAUS
B4B 002 170


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 3 Desember 2004
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui pembimbing




H. MULYADI, SH, MS
NIP. 130 529 429

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. IGN SUGANGGA, SH
NIP. 130 359 063




PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Desember 2004

Yang menyatakan,



TAMSIL FIRDAUS

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul "PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT TIONGHOA DI KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA PROPINSI BANGKA BELITUNG".

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, Penulis yakin Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan Penulis. Namun dengan ketekunan serta dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya Penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa Tesis ini juga dapat terselesaikan berkat bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah Penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap Penulisan sampai Tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa Penulis melupakan yang lain karena tanpa dukungannya tidak mungkin Penulisan Tesis ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna Penulisan Tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Soeharyo Habisaputro, dr. Sp. PD(K) selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak H. Achmad Busro, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Prof. IGN. Sugangga, S.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak R. Suharto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Ery Agus Priyono, S.H., M.Si., selaku Dosen Wali Penulis.

7. Bapak H. Mulyadi, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu memberikan arahan/bimbingan kepada Penulis selama penyusunan Tesis ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
9. Kepada Para Tim Riviewer Proposal Penelitian serta Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan Proposal Penelitian Penulis dan bersedia menguji Tesis ini dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
10. Staf Adminitrasi Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama Penulis mengikuti perkuliahan.
11. Bapak Erlin Hermanto, S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat atas bantuan dan kerja samanya yang telah memberikan informasi yang Penulis butuhkan dalam penyelesaian Tesis ini.
12. Pemerintah Daerah Bangka Belitung, khususnya Camat Sungailiat dan Para Lurah di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung atas segala bantuan, dan informasi data yang telah diberikan kepada Penulis yang sangat berguna dalam Penulisan Tesis ini.

13. Para Tokoh Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung yang bersedia sebagai responden.
14. Rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, khususnya Saudara MARIUS, S.H., serta INDARTO PUTRAJAYA, S.H., yang telah bergitu banyak membantu baik moril maupun materil selama Penulis menjadi mahasiswa di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro hingga terselesainya Tesis ini.

Karena menyadari kurang sempurnanya Penulisan Tesis ini, maka dengan kerendahan hati Penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan masukan, kritikan dan saran-saran yang membangun.

Semoga Penulisan Tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum perdata pada khususnya.

Wassalam Wr. Wb.

Semarang, Desember 2004

Penulis

TAMSIL FIRDAUS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKS	x
ABSTRACT	xi
PERSEMBAHAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Latar Belakang Timbulnya Hukum Waris	9
B. Hukum Waris dalam Buku II KUH-Perdata	10
C. Pengertian dan Syarat Pewarisan	15
D. Tinjauan Tentang Hukum Waris dalam Masyarakat Tionghoa	24
1. Sistem Kewarisan dalam Masyarakat Tionghoa	24
2. Kedudukan Anak / Keturunan dalam Masyarakat Tionghoa	26
3. Perkawinan dalam Masyarakat Keturunan Tionghoa	26
4. Sistem Kewarisan dalam Masyarakat Keturunan Tionghoa	27

BAB III	METODE PENELITIAN	29
	A. Metode Pendekatan	29
	B. Spesifikasi Penelitian	30
	C. Lokasi Penelitian	31
	D. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data	31
	1. Penelitian Kepustakaan	32
	2. Studi Lapangan	33
	E. Analisis Data	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
	A. Gambaran Umum	37
	1. Sejarah Kedatangan Masyarakat Keturunan Tionghoa Di Indonesia	37
	2. Kabupaten Bangka	40
	3. Kecamatan Sungailiat	41
	B. Hukum waris yang digunakan sebagai dasar pembagian harta warisan masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung	48
	C. Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung	61
	D. Akibat hukum terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung apabila tidak berdasarkan KUH-Perdata ..	78
BAB V	PENUTUP	86
	A. Kesimpulan	86
	B. S a r a n	88
	DAFTAR PUSTAKA	89
	LAMPIRAN	91

ABSTRAKSI
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT
TIONGHOA DI KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA
PROPINSI BANGKA BELITUNG.

Oleh : Tamsil Firdaus, SH.

Masyarakat Tionghoa adalah salah satu golongan penduduk yang menurut Pasal 131 IS berlaku KUHPerdata namun di dalam implementasi tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUH Perdata diikuti dan bahkan adakalanya dikesampingkan, misalnya ketentuan tentang perwarisan sebagaimana diatur di dalam Buku II KUH-Perdata. Keadaan ini juga terjadi dalam bidang Hukum Pewarisan pada masyarakat Bangka Belitung. Meskipun eksis sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, namun dalam beberapa hal salah satunya mengenai pembagian harta warisan masih menggunakan adat Tionghoa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : Hukum waris yang dipakai sebagai dasar pembagian harta warisan pelaksanaannya dan akibatnya pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, melalui pengumpulan data primer dan sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif.

Pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat, masyarakat Tionghoanya dengan Hukum Waris yaitu Hukum Adat Tionghoa, KUHPerdata atau Hukum Islam, namun sebagian besar masyarakat Tionghoa lebih memilih menggunakan Hukum adat Tionghoa. Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat dilakukan sesuai dengan tradisi Tionghoa, namun dalam pelaksanaannya telah terjadi perbedaan dengan adat masyarakat Tionghoa di tempat asal, adat masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat terasimilasi dengan adat masyarakat setempat.

Akibat hukum terhadap pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat yang tidak berdasarkan KUH-Perdata tetapi menggunakan hukum Adat Tionghoa, pada dasarnya mengikat kepada para ahli waris untuk menaatinya.

ABSTRACT
THE IMPLEMENTATION OF INHERITANCE PROPERTY SHARING IN
TIONGHOA COMMUNITY IN THE SUB DISTRICT OF SUNGAILIAT,
THE REGENCY OF BANGKA, THE PROVINCE OF BANGKA
BELITUNG

By: Tamsil Firdaus, S.H.

Tionghoa community is one of inhabitant groups according to Article 131 IS Civil Code is valid but in the implementation, not all stipulations ruled in Civil Code are obeyed and sometimes they are neglected. For example, the stipulation of inheritance as ruled in the Book II of Civil Code. This condition is also occurred in the field of Inheritance Law on Bangka Belitung people. Despite they are part of Indonesian community, but in several things, one of them are about the inheritance property sharing, still use Tionghoa custom.

The purpose of this research was to know the Inheritance Law applied as the base of inheritance property sharing, in practice and the cause, in Tionghoa community in the Sub District of Sungailiat, the Regency of Bangka, the Province of Bangka Belitung.

The research method applied was juridical empiric approach, through collecting the primary and secondary data by descriptive research specification.

The inheritance property sharing in Tionghoa community in the Sub District of Sungailiat, the Tionghoa community applied the Tionghoa Custom Law, Civil Code or Islamic Law for the Inheritance Law. However, most of Tionghoa community prefers applying the Tionghoa Custom Law. The implementation of inheritance property sharing in Tionghoa community in the Sub District of Sungailiat was done according to Tionghoa tradition, but the difference with the local custom of Tionghoa community was occurred in the implementation. The Tionghoa community's custom in the Sub District of Sungailiat was assimilated to the local community's custom.

The legal cause on the implementation of inheritance sharing in Tionghoa community in the Sub District of Sungailiat was not in basis of Civil Code but the applied Tionghoa Custom Law, which basically bound the heirs to obey it.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang penduduknya sangat pluralisme. Hal ini disebabkan keaneka ragaman penduduk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, yang masing masing suku bangsa itu memiliki budaya, adat-istiadat dan hukum dengan latar belakang yang berbeda satu dengan lainnya. Jika keanekaragaman tersebut bisa dikelola dengan baik maka akan menjadi modal yang besar dalam pembangunan bangsa. Namun sebaliknya apabila tidak dikelola dengan baik dapat berakibat terjadinya benturan dan perpecahan suku. Hal ini disebabkan karena ego masing-masing suku bangsa yang merasa suku paling baik dan bermartabat. Untuk itu harga menghargai sesama suku sangat diperlukan.

Di bidang hukum perdata pluralisme itu terjadi selain akibat dari hal yang telah disebutkan di atas juga merupakan akibat dari politik hukum Pemerintah Kolonial Belanda yang memberlakukan Pasal 131 (*Indische Staatsregeling*) sebelum itu Pasal 75 *Regeringsreglement*, yang dalam pokoknya sebagai berikut:

UPT-PUSTAK-UNDIP

1. Hukum Perdata dan dagang (begitu pula Hukum Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Pidana) harus diletakkan dalam kitab-kitab undang-undang, yaitu dikodifisir.
2. Untuk golongan bangsa Eropah dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordansi).
3. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Tionghoa, Arab dan sebagainya), jika ternyata "kebutuhan kemasyarakatan" mereka menghendakinya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk selainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka (ayat 2).
4. Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropah, diperbolehkan "menundukkan diri" ("*onderwerpen*") pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa.

Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun secara hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja (ayat 4).

5. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu "Hukum Adat" (ayat 6).¹

Untuk menjaga agar tidak terjadinya kekosongan hukum maka sampai sekarang bangsa Indonesia masih tetap mengakui dan memberlakukan Pasal 131 IS tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal II aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, yang menyebutkan "Segala Badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini".

Masyarakat Tionghoa adalah salah satu golongan penduduk yang menurut Pasal 131 IS berlaku KUH Perdata namun di dalam implementasi tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUH Perdata diikuti dan bahkan adakalanya dikesampingkan, misalnya ketentuan tentang perwarisan sebagaimana diatur di dalam Buku II KUH-Perdata.

¹ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta. Intermasa. 1982) hal. 11

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Tionghoa sebagai salah satu bagian dari keragaman suku bangsa mempunyai kebiasaan sendiri yang sebagian besar berbeda dengan kebanyakan suku asli masyarakat Indonesia. Namun pada dasarnya sifat kekerabatan masyarakat Tionghoa sangat kental, untuk itu dalam kehidupan keseharian adat istiadat aslinya masih dilaksanakan, seperti perayaan imlek, Cap Goh Me atau hari-hari besar lainnya.

Keadaan ini juga terjadi dalam bidang Hukum Pewarisan pada masyarakat Bangka Belitung. Meskipun eksis sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, namun dalam beberapa hal salah satunya mengenai pembagian harta warisan masih menggunakan adat Tionghoa, seperti yang diketahui pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa kedudukan anak perempuan dan kedudukan anak laki-laki berbeda. Anak laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dalam keluarga, sedangkan dalam KUH-Perdata pembagian waris antara anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama.

Hal ini tentunya membawa konsekuensi hukum, yaitu tentang hukum yang seharusnya berlaku tetapi disimpangi, kemudian mengenai akibatnya dari pembagian harta warisan apabila dilaksanakan diluar ketentuan KUH Perdata.

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis merasa sangat perlu untuk mengadakan suatu penelitian terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Tionghoa khususnya yang berada di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.

B. Perumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut ;

1. Hukum waris apa yang dipakai sebagai dasar pembagian harta warisan masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung?
3. Bagaimanakah akibat hukum pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung apabila tidak berdasarkan KUH-Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Hukum waris yang dipakai sebagai dasar pembagian harta warisan masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung.
2. Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung.
3. Akibat hukum terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung apabila tidak berdasarkan KUH-Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis maupun praktek, yaitu :

1. Pengembangan ilmu hukum khususnya hukum Waris Perdata.
2. Sebagai acuan Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

4. Sebagai bahan pertimbangan. bagi pembentuk Undang-Undang untuk menyusun Hukum Waris Nasional.

E. Sistematika Penulisan

BAB I, merupakan Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang, Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II, merupakan Bab Tinjauan Pustaka Latar Belakang Timbulnya Hukum Waris, Hukum Waris dalam Buku II KUH-Perdata, Pengertian dan Syarat Pewarisan, Tinjauan Tentang Hukum Waris dalam Masyarakat Tionghoa, Sistem Kewarisan dalam Masyarakat Tionghoa, Kedudukan Anak/Keturunan dalam Masyarakat Tionghoa, Perkawinan dalam Masyarakat Keturunan Tionghoa dan Sistem Kewarisan dalam Masyarakat Keturunan Tionghoa.

BAB III, merupakan Bab penjelasan tentang Metode Penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan tesis ini, yaitu Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data.

BAB IV merupakan Bab yang berisikan bagian Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang terdiri dari : Sub A. Gambaran Umum tentang

A.1. Sejarah Kedatangan Masyarakat Keturunan Tionghoa Di Indonesia, A.2. Kabupaten Bangka dan A.3. Kecamatan Sungailiat. Sub B. Hukum waris yang digunakan sebagai dasar pembagian harta warisan masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung. Sub C. Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung. Sub D. Akibat hukum terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung apabila tidak berdasarkan KUH-Perdata.

BAB V, merupakan Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Latar Belakang Timbulnya Hukum Waris

Pewarisan adalah erat hubungannya dengan kekeluargaan yang merupakan ketunggalan leluhur sehingga menjadi dasar pembagian warisan. Oleh karena itu hal-hal yang berkenaan dengan kewarisan erat hubungannya dengan sistim kekeluargaan dan jauh dekatnya hubungan orang perorang. sehingga apabila salah satu anggota keluarga meninggal, maka yang mempunyai hubungan darah terdekat yang lebih utama menjadi ahli warisnya, dengan melihat asal-usul dari hubungan tersebut.

Pada mulanya barang milik orang meninggal itu tidak digunakan untuk orang yang masih hidup dan pendapat ini mendapat sokongan dari beberapa kepercayaan :

- a. Bahwa manusia akan hidup terus seperti pada waktu masih berada di dunia, dan disana dia akan membutuhkan alat-alat yang dipergunakan waktu masih berada di dunia.
- b. Alat-alat itu oleh karena sering dipakai oleh pemiliknya memperoleh daya-daya gaib dari pemiliknya dan kekuatan gaib ini sangat

berbahaya bagi bukan pemiliknya sehingga harus disertakan kedalam kubur.²

Demikian pada awalnya tidak ada barang warisan (gambaran jaman purba), namun karena setiap orang itu mempunyai hak dan kewajiban, serta adanya keinginan untuk mengetahui kelanjutan dari pada hak dan kewajiban seseorang jika orang yang bersangkutan meninggal dunia maka untuk itu diperlukan aturan yang menampung segala akibat dari orang yang meninggal, dan hal inilah yang menimbulkan adanya hukum waris.

B. Hukum Waris Dalam Buku II KUH-Perdata

Hukum Waris mendapat pengaturan di dalam Buku II KUH-Perdata bersama-sama dengan hukum benda pada umumnya. Hal ini disebabkan karena KUH-Perdata, yang pada dasarnya sama dengan B.W. Belanda, dengan perubahan-perubahan sedikit di sana-sini yang adalah juga (B.W.) merupakan salinan dari Code Civil Prancis.³

Dalam Pasal 584 KUH-Perdata (Pasal 584 B.W. meniru pasal 711 C.C.) ditetapkan bahwa :

² Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta. Bina Aksara. 1986) hal.6.

³ J. Satrio. *Hukum Waris*. (Bandung. Alumni.1992) hal. 2.

"Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat....."⁴

Ketentuan Pasal 584 KUH-Perdata mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatief ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda -- merupakan benda, yang paling pokok di antara benda-benda lain, -- maka Hukum Waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain.

Pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban, yang termasuk dalam Hukum Kekayaan).

Di samping itu penyebutan hak mewaris oleh pembentuk undang-undang di dalam kelompok hak-hak kebendaan di dalam Pasal

⁴ *Loc Cit.*

528 KUH-Perdata adalah tidak benar. Untuk jelasnya Pasal 528 KUH-Perdata menyebutkan :⁵

“Atas sesuatu kebendaan (*zaak*), seorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau *hypotheek*”.

Di sini ternyata bahwa hak mewaris disebutkan bersama-sama dengan hak kebendaan yang lain, sehingga menimbulkan pandangan seakan-akan hak mewaris merupakan suatu hak kebendaan hal ini merupakan pengaruh Hukum Romawi.

Hak milik bersama yang terikat adalah pemilikan bersama, yang merupakan salah satu akibat dan pada adanya hubungan hukum antara mereka yang mempunyai hak bersama tersebut.

Adanya ikatan antara mereka bukan karena kehendak mereka, atau setidaknya tidak 100% karena mereka menghendaki yang demikian. Salah satu ciri yang biasanya dipakai untuk membedakan antara hak milik bersama yang terikat dengan hak milik bersama yang bebas adalah dapat atau tidaknya pemilik serta sewaktu-waktu menuntut pemecahan hak milik bersama tersebut.

Dengan demikian sebenarnya warisan merupakan hak milik yang bebas (lihat Pasal 1066 KUH-Perdata), tetapi anehnya tak ada

⁵ *Ibid.* hal. 3.

Sarjana yang menganggap warisan sebagai hak milik bersama yang bebas.

Pengaruh hukum Romawi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dilihat pada adanya ketentuan Pasal 528 KUH-Perdata, dan disamping itu Pasal 834 dan Pasal 955 KUH-Perdata, yang mengatur tentang hak *hereditatis petitio*, yang memberikan gambaran, bahwa hak waris merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, karena hak *hereditatis petitio* tidak diturunkan oleh pewaris.

Dianggapnya hak waris sebagai suatu hak kebendaan menimbulkan banyak keberatan dari para sarjana hukum. Keberatan para sarjana adalah, bahwa para ahli waris mendapatkan seluruh aktiva dan pasiva, yang dipunyai pewaris, dan para ahli waris memperolehnya tanpa harus berbuat apa-apa. Semua aksi-aksi (tuntutan) yang dapat dilancarkan oleh pewaris, sekarang dapat dilancarkan oleh para ahli waris. Para ahli waris mendapatkannya berdasarkan hak *saisine*. Jadi ahli waris menggantikan hak-hak dan kewajiban pewaris, dengan perkataan lain menggantikan *positie* pewaris. Kalau di samping itu ahli waris masih mempunyai hak-hak khusus yang lain, maka mestinya hak tersebut suatu ketika akan

berakhir, tetapi ternyata tidak ada ketentuan yang menunjukkan hal yang demikian.⁶

Di samping itu masih ada hak lain dari ahli waris, yaitu hak *hereditatis petitio*, tetapi hak tuntutan ex Pasal 834 KUH-Perdata. tidak mempunyai hak kebendaan sebagai dasar.

Hak "*Hereditatis petitio*" (Pasal 834 KUH-Perdata) merupakan hak yang tidak diturunkan dari pewaris, melainkan hak ahli waris sendiri, yang diberikan oleh Undang-Undang, lembaga mana berasal dari Hukum Romawi.

Dimasukkannya peraturan-peraturan mengenai pewarisan di dalam Buku II didasarkan atas anggapan, bahwa pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Namun hendaknya diingat, bahwa yang berpindah berdasarkan pewarisan tidak hanya hak milik, tetapi juga hak *erfpacht*, hak tagihan, bahkan tidak hanya hak-hak dalam lapangan hukum kekayaan saja, tetapi juga hak-hak tertentu yang berasal dan hubungan hukum kekeluargaan, dan di samping itu juga turut beralih semua kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan.

⁶ Hartono Surjopratiknyo. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Cetakan pertama. (Jakarta. Intermasa. Tahun 1982) hal. 2.

C. Pengertian dan Syarat Pewarisan

Beberapa pengertian hukum Waris menurut para ahli Hukum sebagai berikut :

Prof. Hazairin, SH. : "Secara etimologi kata waris Hukum Waris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral Individual, dengan adanya kemungkinan variasi untuk kepentingan golongan Islam yang memerlukan. Perkataan Waris berasal dan kata *Warits* dalam bahasa Arab berarti ahli waris atau orang yang berhak mewarisi".

Menurut Mr. A. Pittlo : "Hukum Waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana, berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya didalam bidang kebendaan. diatur yaitu : akibat dan beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya sendiri maupun dengan pihak ketiga".

Menurut Prof. Ali Afandi, SH, : "Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan Hukum Waris :

- Peninggal warisan atau pewaris yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kepada orang lain.

- Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu.
- Harta warisan atau warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.
- Boedel yaitu warisan berupa kekayaan saja.⁷

Pewarisan bukanlah suatu pemberian hadiah belaka dan harta warisan hanya terdiri atas barang-barang yang masih ada di tangan pewaris pada saat meninggal dunia. Apa yang telah diberikan oleh pewaris kepada anaknya semasa ia (pewaris) masih hidup nantinya akan diperhitungkan kembali pada saat warisan itu akan dibagi guna melakukan prinsip persamaan hak antara setiap anak.

Ada dua macam pewarisan menurut KUH-Perdata, yaitu :

1. Pewarisan menurut undang-undang atau karena kematian atau *ab intestato* atau tanpa wasiat;
2. Pewarisan karena wasiat atau *testamenter*.

⁷ *Ibid.* hal.7.

Apabila ada seorang yang meninggal dunia, pertama kali yang harus diperhatikan, yaitu apakah yang meninggal itu pada waktu hidupnya mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai harta bendanya. Misalnya dengan membuat surat wasiat, yang isinya seluruh hartanya diberikan kepada pihak ketiga yang bukan keluarga sedarahnya.

Selanjutnya apabila ada ketentuan testamen seperti tersebut di atas, maka yang perlu diperhatikan, yaitu apakah ketentuan yang terdapat dalam surat wasiat itu melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) dan ahli waris yang mempunyai bagian mutlak (*legitimaris*) atau tidak. Apabila melanggar bagian mutlak, maka surat wasiat tersebut harus dipotong sebesar kekurangan bagian mutlak yang dipunyai legitimaris. Dan apabila surat Wasiat itu tidak melanggar bagian mutlak, maka apa yang tercantum dalam surat wasiat langsung dapat diberikan kepada yang ditunjuk, dan sisanya dibagikan kepada ahli waris yang ada (ahli waris menurut undang-undang).

Selanjutnya apabila pada saat meninggalnya seseorang itu tidak ada ketentuan surat wasiat, maka harta warisan tersebut langsung dapat dibagi menurut ketentuan yang berlaku.

Di dalam hukum waris berlaku beberapa azas, antara lain :

Bahwa hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan yang dapat diwariskan atau dengan perkataan lain hanyalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Adanya azas yang demikian dalam hal pewarisan bukan berarti bahwa dengan meninggalnya pewaris kemudian ahli waris tersebut langsung bisa menikmati harta warisan.

Adapun ditentukan sebagai pewaris dan ahli waris kalau memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁸

1. Syarat sebagai pewaris.

Titel ke II dari Buku Kedua yang mengatur Pewarisan menurut Undang-Undang juga memuat ketentuan yang berlaku untuk pewarisan menurut surat wasiat. Misalnya Pasal 830 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Yang dimaksud di sini adalah kematian alamiah (wajar)⁹.

Dengan demikian Pasal 830 KUH-Perdata di atas merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pewaris. Sebab dengan

⁸ Mulyadi. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2002) hal. 5.

⁹ J.G. Klassen dan JE. Eggen, *Hukum Waris Bagian 1 (disadur oleh Kelompok Belajar Esa)*, hal. 4 dalam Mulyadi. *Ibid* hal. 6.

meninggalnya pewaris berakibat harta warisan terbuka atau terluang.

2. Syarat sebagai ahli waris.

- a. Orang yang menjadi ahli waris mempunyai hak atas harta warisan si pewaris.

Hak ini dapat timbul karena :

- 1) Adanya hubungan darah baik sah atau luar kawin (Pasal 832 KUH-Perdata);
 - 2) Pemberian melalui surat wasiat (Pasal 874 KUH-Perdata);
- b. Orang yang menjadi ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia (Pasal 836 KUH-Perdata).

Dengan pengecualian apa yang tercantum dalam Pasal 2 KUH-Perdata. Pasal 2 KUH-Perdata tersebut berbunyi:

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bila kepentingan si anak menghendaknya. mati sewaktu dilahirkan dianggaplah ia tidak pernah telah ada”

Menurut A. Pitlo, seorang anak dianggap lahir dalam keadaan hidup apabila ia bernafas¹⁰.

¹⁰ A. Pitlo. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (alih bahasa M. Isa Arief). Dalam Mulyadi. *Ibid.* hal.7.

Masih berkaitan dengan pendapat A. Pitlo di atas, penulis berpendapat, bahwa apabila anak itu lahir tidak bernafas, maka anak itu dianggap telah mati pada saat dilahirkan dan dianggap tidak pernah ada.

- c. Orang yang menjadi ahli waris, tidak termasuk orang yang dinyatakan tidak patut, tidak cakap atau menolak warisan. Orang yang tidak patut untuk mewaris diatur dalam Pasal 838 KUH-Perdata, dan orang yang tidak cakap untuk mewaris diatur dalam Pasal 912 KUH-Perdata, sedang orang yang menolak warisan diatur dalam Pasal 1058 KUH-Perdata.

Pasal 838 KUH-Perdata menentukan, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya di kecualikan dari pewarisan adalah :

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan, karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada si yang meninggal. Ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat.

3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Dalam hal pewarisan, masing-masing ahli waris mempunyai kebebasan yang berkaitan dengan pewarisannya dengan jalan :

1. Menerima secara murni.

Hal ini dapat dilakukan dengan tegas oleh ahli waris tersebut dengan menyatakan secara tegas dalam suatu akta otentik atau dalam suatu tulisan dibawah tangan bahwa ia akan menerima warisan yang akan jatuh padanya secara diam-diam. Ahli waris secara diam-diam telah melunasi hutang si pewaris. Akibat dari penerimaan secara murni ini mempunyai akibat terjadinya percampuran harta yaitu harta warisan dan harta pribadi. Ahli waris ini diwajibkan melunasi segala hutang Pewaris dengan harta pribadinya.

2. Menerima secara *benefisier*.

Yaitu ahli waris hanya diwajibkan melunasi hutang pewaris terbatas hanya sebatas aktiva yang ada dalam harta peninggalan.

3. Menolak warisan.

Bilamana ahli waris menolak warisan, maka saat mulai berlakunya dianggap terjadi sejak hari pewarisan. Penolakan suatu warisan baru terjadi dengan tegas dan harus dilakukan dengan pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat terbukanya warisan itu (Pasal 1057 KUH-Perdata).

Jadi ahli waris yang menolak warisan harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri setempat dan menyatakan kehendaknya. Dalam hal ini Panitra Pengadilan Negeri membuat akta penolakan.

Apabila ahli waris tersebut tidak dapat datang sendiri, maka ia dapat mengkuasakan pada orang lain dengan surat kuasa. Penolakan menjadi kekuatan hukumnya apabila ahli waris menghilangkan atau menyembunyikan barang dari harta warisan tersebut. Penolakan terhadap harta warisan berakibat :

- Ahli waris yang menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.
- Bagian warisan orang menolak, jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya orang menolak warisan itu tidak hidup pada waktu meninggalnya pewaris.
- Karena penolakan warisan itu, maka tidak ada pengganti ahli waris oleh anak-anaknya.
- Apabila ahli waris menolak, maka penolakan tersebut tidak dapat dibatalkan, kecuali ada penipuan atau paksaan yang dapat menyebabkan seseorang menolak warisan tersebut.

Menurut J Satro Warisan adalah :¹¹

Kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.

Kompleks aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama oleh beberapa orang ahli waris disebut *boedel*. Pewarisan dapat terjadi karena ditunjuk oleh Undang-Undang -- disebut pewarisan *ab-intestato* dan para ahli warisnya disebut ahli waris *ab-intestaat* -- atau berdasarkan kehendak si pewaris atau testamen -- disebut pewarisan *Ad-testamento* dan para ahli warisnya disebut ahli waris *testamentair*.

¹¹ J. Satrio. *Hukum Waris*. (Bandung. Alumni.1992) hal.8.

Testamen atau wasiat adalah pernyataan kehendak si pewaris mengenai apa yang dikehendaki agar terjadi dengan hartanya sesudah ia meninggal dunia. Penunjukkan seseorang sebagai ahli waris di dalam suatu testamen/wasiat disebut *erfstelling*.

Pemberian melalui testamen kepada orang tertentu atas barang-barang tertentu disebut *legaat* dan si penerima *legaat* disebut *legataris*. Penunjukkan ahli waris dan pemberian *legaat* termasuk dalam *genus making*.

Legitieme portie adalah bagian minimum dari warisan yang dijamin oleh Undang-Undang bagi ahli waris tertentu. Para ahli waris yang dijamin haknya (minimum perolehannya) di dalam warisan disebut *Legitiemaris*.

D. Tinjauan Tentang Hukum Waris Dalam Masyarakat Tionghoa

1. Sistem Kewarisan dalam Masyarakat Tionghoa

Masyarakat Tionghoa menganut sistem kekerabatan Patrilineal, hanya saja dalam beberapa perkembangan unsur kekerabatan parental mempengaruhi sistem kekerabatan asli masyarakat tionghoa.

Dalam antropologi istilah kekerabatan merupakan hubungan darah, pengertian dan sistem kekerabatan Patrilineal, yaitu suatu sistem kekerabatan, dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui bapak, bapak dari bapak terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya¹². Masyarakat dengan garis keturunan bapak atau masyarakat kebapakan ialah suatu sistem kekeluargaan dengan para anggota masyarakat hukum yang menarik garis keturunan. secara konsekuen, melalui garis laki-laki atau bapak.

Masyarakat Kebapakan adalah masyarakat yang terbagi dalam klan-klan kebapakan, yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan secara konsekuen dan berdasar pandangan yang bersifat religio magis, melalui garis ayah atau laki-laki. sebagai konsekuensinya, diadakanlah suatu sistem Perkawinan yang cocok untuk mempertahankan garis bapak itu, yaitu Kawin jujur dan sering disebut Eksogami Jujur. ini berarti suatu keharusan, laki-laki dan perempuan itu berlainan klan, dengan pemberian barang yang bersifat magis-religious itu, perempuan dilepaskan dari ikatan

¹² I.G.N. Sugangga. *Hukum Adat Khusus (Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang bersistem Patrilineal di Indonesia)*. (Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.1998) Hal. 1.

klannya dan dimasukkan ke dalam klan suaminya dan selanjutnya berhak, berkewajiban dan bertugas di lingkungan keluarga suami.

2. Kedudukan Anak/Keturunan dalam Masyarakat Tionghoa

Pada masyarakat keturunan Tionghoa, seorang anak laki-laki sangatlah diharapkan kelahirannya dalam sebuah keluarga. Hal tersebut dikarenakan dalam sistem Patrilineal masyarakat keturunan Tionghoa, bahwa anak laki-laki akan meneruskan marganya, serta dipahami bahwa anak laki-laki diharapkan yang akan membawa dan mengurus abu leluhurnya.

3. Perkawinan dalam Masyarakat Keturunan Tionghoa

Dalam masyarakat keturunan Tionghoa suatu perkawinan dilaksanakan dengan tiga (3) tahap upacara, Yaitu:

- a. Melalui Upacara Adat Tionghoa.
- b. Upacara Perayaan Pesta Perkawinan.
- c. Melalui tata cara Agama¹³.

Ke Tiga (3) Upacara ini tidak di haruskan dilaksanakan seluruhnya, karena dalam melakukan tiap-tiap upacara memerlukan biaya yang tidak sedikit dan keadaan ekonomi setiap

¹³ Vasanti Pulpa. *Kebudayaan Orang Tionghoa Indonesia*. (Jakarta. Djambatan.1996). Hal.

orang berbeda. Sekalipun hanya melakukan satu (1) tahap Upacara, Perkawinan telah dianggap sah dalam adat masyarakat keturunan Tionghoa.

Masyarakat keturunan Tionghoa melarang sebuah perkawinan satu (1) marga atau Semarga. Hal tersebut dianggap suatu perkawinan satu keluarga.

Perkawinan pada masyarakat keturunan Tionghoa memberikan peran dominan kepada pihak laki-laki. Hal ini dikarenakan sistem yang dianutnya adalah Sistem Kekerabatan Patrilineal. Hal tersebut tercermin dan tata cara perkawinan, yang awalnya pihak laki-laki melamar ke pihak perempuan, dan Upacara perkawinan dilakukan oleh pihak laki-laki, serta pihak perempuan setelah resmi menjadi istri harus ikut dan tinggal bersama di kediaman pihak laki-laki.

4. Sistem Kewarisan dalam Masyarakat Keturunan Tionghoa¹⁴

Pada sistem pewarisan masyarakat keturunan Tionghoa telah dipahami bahwa hanya anak laki-laki yang akan mewaris dari warisan (tidak termasuk Perhiasan Keluarga, yang hanya untuk anak Perempuan).

¹⁴ *Ibid.* hal.50

Hal tersebut dikarenakan anggapan bahwa anak laki-laki akan menjadi kepala keluarga dan jika ia anak tertua maka ia yang akan merawat dan mengurus Abu Leluhurnya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris, dimana data-data dikumpulkan dari sumber-sumber peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan data lapangan¹⁵. Pendekatan bersifat yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder dengan tujuan untuk menganalisa Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung.

Sedangkan pendekatan Empiris adalah pendekatan yang mempergunakan sumber data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari informan/responden yang digunakan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung.

Jadi pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris adalah pendekatan melalui pengamatan dan penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang harusnya berlaku dan

¹⁵ Hermawan Wasita, dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Jakarta. APTIK.1990) hal. 23.

mengatur mengenai pembagian waris pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Belitung yang dikombinasikan dengan pengamatan mengenai respon masyarakat terhadap norma-norma tersebut hal ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bentuk penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya bersifat sekedar mengungkapkan fakta¹⁶ serta bersifat analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan Pembagian Waris Pada Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung.

¹⁶ *Ibid.* hal.9.

Sedangkan istilah analitis mengandung pengertian mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek dari Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung. Hal ini disebabkan karena di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bagka, Propinsi Bangka Belitung terdapat kehidupan masyarakat asli dan masyarakat pendatang dalam hal ini masyarakat Tionghoa.

D. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan :¹⁷

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi :

- (1) Bahan Hukum Primer yang terdiri atas :
 - (a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;
- (2) Bahan Hukum Sekunder yang terdiri atas :
 - (a) Hasil kajian ilmiah para sarjana mengenai Hukum Waris ;
 - (b) Penelitian terhadap masalah-masalah pelaksanaan Pembagian Waris ;
 - (c) Naskah-naskah yang mengatur tentang pelaksanaan pembagian waris pada Masyarakat Tionghoa.;
- (3) Bahan Hukum Tersier terdiri atas :
 - (a) Kamus Bahasa Indonesia.
 - (b) Kamus Hukum Indonesia.
 - (c) Kamus Hukum Belanda.
 - (d) Kamus Bahasa Inggris.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkal.* (Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2001) hal. 61.

2. Studi Lapangan

Dalam penelitian ini akan dicari data primer dan data sekunder, untuk memperoleh data sekunder dilakukan penelitian kepustakaan, untuk memperoleh data primer dilakukan studi lapangan.

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara dengan para pihak yang terkait dalam Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung.

Riset lapangan dilakukan untuk memperoleh data dengan cara *Non Random Sampling* yaitu cara penentuan sampel tidak dengan mengacak, dengan cara ini penulis menggunakan teknik *purposive Sampling* yaitu dengan teknik dimana populasi telah ditentukan, *Non Random Sampling* dengan teknik *Purposive Sampling* penulis gunakan dengan pertimbangan bahwa subyek dan obyek penelitian sudah ditentukan, terhadap penelitian yang obyeknya telah ditentukan maka untuk efisiensi waktu dan biaya maka sangatlah tepat dan cocok digunakan metode *Non Random Sampling*

dengan *Teknik Purposive Sampling*, sehingga dengan cara demikian penulis menentukan Populasi sebagai berikut :

- a. Pemerintahan Kecamatan Sungailiat ;
- b. Masyarakat keturunan Tionghoa di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung ;
- c. Pengadilan Negeri Sungailiat.

Dari populasi sampel terpilih yang akan diteliti :

1. Kecamatan Sungailiat Kelurahan Sri Menanti dan Kelurahan Sungailiat ;
2. Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat Kelurahan Sri Menanti dan Kelurahan Sungailiat ;
3. Pengadilan Negeri Sungailiat.

Wawancara sebagai alat pengumpul data dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah di susun terlebih dahulu, adapun narasumber dalam wawancara ditentukan yaitu :

1. Pejabat di Kelurahan Sri Menanti dan Kelurahan Sungailiat masing-masing sebanyak 2 (dua) orang ;
2. Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Sri Menanti dan Kelurahan Sungailiat masing-masing sebanyak 5 (lima) orang.

3. Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat atau yang ditunjuk mewakili.

E. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya

sesuai dengan permasalahan yang diteliti¹⁸. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

¹⁸ H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta. UNS Press, 1998) Hal. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Kedatangan Masyarakat Keturunan Tionghoa Di Indonesia

Suku-suku bangsa asli Indonesia jarang sekali yang tahu. Kehadiran bangsa Cina yang hidup di tengah mereka, sebenarnya berasal dari suku-suku bangsa yang berbeda-beda pula dari negeri asalnya. Kedatangan mereka di Indonesia juga melalui banyak tahap dan sebab. Catatan sejarah mengenai kelompok orang Cina, yang pertama bermukim di Indonesia antara, lain terdapat di dalam sejarah Sriwijaya dan sejarah Sultan-sultan Melayu. Orang Cina yang ada di Indonesia sekarang adalah keturunan perantau Cina yang datang sejak zaman Belanda. Sungguhpun latar belakang kebudayaan mereka di negeri asalnya berbeda, namun di Indonesia sering dianggap satu kelompok etnis sendiri oleh suku bangsa asli.

Dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia sekarang penduduk yang termasuk keturunan Cina ini digolongkan sebagai warga negara asing, atau tepatnya warga negara Indonesia

keturunan asing. Hal ini sama seperti penggolongan terhadap penduduk Indonesia keturunan asing lainnya, seperti keturunan Arab, India, Jepang, Eropa dan lain-lain. Penggolongan ini mungkin timbul karena kehadiran kelompok-kelompok etnik ini belum terlalu lama, dan mengingat hubungan mereka dengan negeri asal masih ada. Selain itu kelompok etnik seperti mereka tidak terintegrasi dengan salah satu kebudayaan suku asli, sulit berbaur, dan tidak ada pengakuan bahwa mereka akan diakui secara tradisional. Hanya saja peranan mereka dalam kehidupan ekonomi Indonesia cukup dominan, sehingga kehadiran mereka terasa menonjol dalam kehidupan bangsa yang sedang membangun ini.

Hubungan suku-suku asli di Indonesia dengan bangsa dan peradaban Cina sebenarnya sudah berlangsung sejak lama sekali, bahkan sudah dianggap ada sejak zaman prasejarah. Secara antropologis hal ini antara lain di perlihatkan oleh berbagai pengaruh kebudayaan Cina pada berbagai unsur kebudayaan setempat. Misalnya dalam bahasa, kesenian, benda-benda budaya, arsitektur, busana tradisional, dan lain-lain.

Kedatangan orang Cina ke wilayah Nusantara semula untuk berdagang, mereka datang untuk mencari berbagai macam benda

dan rempah-rempah daerah tropis, getah gaharu, sarang burung layang-layang, batu bezoar atau "batu monyet", emas, perak, gading gajah, cula badak, kapur barus dan kayu-kayu terbaik seperti kayu besi, jati, cendana. Barang dan rempah itu mereka tukar dengan kain sutera dan poselen. Sebenarnya, tidak semua orang Cina datang ke Indonesia sebagai pedagang, malah sebagian besar pendatang Cina pada zaman Belanda didatangkan sebagai tenaga kerja di perkebunan, kuli di pelabuhan dan pertambangan.

Keturunan Cina di Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa Cina tapi kebanyakan berasal dari propinsi Fukien dan Kwangtung. Para perantau ini membawa kebudayaan dan bahasa aslinya sendiri-sendiri. Bahasa Cina yang di kenal di Indonesia paling tidak terbagi atas empat kelompok bahasa, yaitu Hokkien (Hokkian), Tiu-Chiu (Teo-Chiu), Hakka (Khek), dan Kanton (Kwong Fu), yang masing-masing merupakan bahasa etnik yang berbeda dan saling tidak dipahami.

Gelombang pendatang Cina terbesar terjadi Pada abad ke-16 sampai abad ke-19, terutama mereka yang berasal dari suku-suku bangsa berbahasa Hokkien dari propinsi Fukien bagian selatan. Para perantau ini memiliki keterampilan berdagang melintasi laut

sejak berabad-abad yang lalu. Mereka umumnya memandang tinggi sifat rajin, hemat, kemandirian, dan memiliki semangat berusaha yang tinggi.

Suku bangsa Tiu-chiu dian Hakka berasal dari propinsi Kwang-Tung. Di daerah asalnya, orang Tiu Chiu berdiam di daerah tandus di pedalaman dan yang miskin. Di Indonesia mereka dipekerjakan Belanda sebagai kuli di perkebunan dan pertambangan, seperti Sumatera Timur, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat.

Sedangkan orang Hokkien dan Kanton lebih suka berjuang di sektor perdagangan. Mereka kebanyakan datang ke Jawa Barat dan Jakarta untuk berdagang sejak abad ke-19. Orang Hakka pada mulanya banyak bekerja di tambang timah di pulau Bangka, mereka juga memiliki keterampilan di bidang pertukangan kayu dan besi. Akhirnya mereka tersebar ke mana-mana. Di masa sekarang, mereka biasanya hidup sebagai pemilik toko alat-alat kayu dan besi atau menjadi pengusaha industri kecil.

2. Kabupaten Bangka.

Kabupaten Bangka merupakan bagian dari Pemerintahan Propinsi Bangka Belitung, Bangka Belitung pada tahun 2000

sebelum menjadi propinsi sendiri, merupakan bagian dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dengan Ibu kota Palembang.

3. Kecamatan Sungailiat.

Kota Sungailiat merupakan pusat pemerintahan dari Kabupaten Bangka, secara administrasi pemerintahan dan berdasarkan posisi wilayahnya, dapat dikatakan bahwa Kecamatan Sungailiat berada di wilayah perkotaan dan menjadi sentral kegiatan (aktifitas) masyarakat di Kabupaten Bangka.

Kecamatan Sungailiat dari segi secara pemerintahan terbagi atas 7 (tujuh) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Kenanga;
2. Kelurahan Persimpangan Rebo;
3. Kelurahan Parit Padang;
4. Kelurahan Sri Mananti;
5. Kelurahan Sungailiat;
6. Kelurahan Kudai; dan
7. Kelurahan Sinar Baru.

Terhadap masing-masing kelurahan tersebut memiliki luas daerah dan tingkat kepadatan penduduk seperti yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

**LUAS DAERAH DAN KEPADATAN PENDUDUK
DI KECAMATAN SUNGAILIAT**

KELURAHAN	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK
1. Kelurahan Kenanga;	26.000	3.456	133
2. Kelurahan Persim.Rebo;	19.000	3.223	170
3. Kelurahan Parit Padang;	43.000	15.969	357
4. Kelurahan Sri Mananti;	1.800	9.231	5.128
5. Kelurahan Sungailiat;	15.500	16.490	1.064
6. Kelurahan Kudai; dan	5.750	3.867	672
7. Kelurahan Sinar Baru.	35.330	7.537	213
	146.380	59.173	404

Sumber Data BPS Kecamatan Sungailiat Tahun 2003.

Dari data luas daerah dan kepadatan penduduk pada tujuh wilayah Kelurahan di Kecamatan Sungailiat, diketahui Wilayah Kelurahan Sri Menanti memiliki luas yang lebih kecil dan tingkat kepadatan yang lebih besar dibandingkan dengan Wilayah pada Kelurahan lain dan Kelurahan Sungailiat memiliki luas yang lebih kecil dibandingkan dengan Kelurahan Sinar Baru, Kelurahan Kenanga dan Kelurahan Persimpangan Rebo, namun memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih besar dibandingkan lima kelurahan lain, lebih kecil dari kepadatan penduduk pada Kelurahan Sri Menanti, tingkat kepadatan tersebut dapat disebabkan karena jarak antara Sri Menanti dengan Ibu Kota Kecamatan Sungailiat yang hanya berjarak 1,5 KM dan jarak dari

Kelurahan Sungailiat dengan Ibu Kota Kecamatan Sungailiat 2,5 KM, masing-masing merupakan jarak yang paling terdekat dengan Ibu Kota Kecamatan Sungailiat dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan lainnya.¹⁹

Data berdasarkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada masing-masing kelurahan di Kecamatan Sungailiat dapat dilihat pada tabel berikut :

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
PADA KELURAHAN DI KECAMATAN SUNGAILIAT**

KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1. Kelurahan Kenanga;	1.745	1.711	3.456
2. Kelurahan Pers.Rebo;	1.593	1.630	3.223
3. Kelurahan Parit Padang;	7.632	7.737	15.369
4. Kelurahan Sri Mananti;	4.664	4.567	9.231
5. Kelurahan Sungailiat;	8.420	8.070	16.490
6. Kelurahan Kudai; dan	1.960	1.907	3.867
7. Kelurahan Sinar Baru.	3.820	3.708	7.537
	29.843	29.330	59.173

Sumber Data BPS Kecamatan Sungailiat Tahun 2003

Dari data tersebut di atas tergambar bahwa daerah Kelurahan Sri Menanti memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.231

¹⁹ Zulkifli, Staf Pemerintahan Kelurahan Sri Mananti, Wawancara Pribadi (Sri Mananti 16 Agustus 2004)

jiwa yang lebih kecil dibandingkan dengan Kelurahan Parit Padang dan Kelurahan Sungailiat

memiliki jumlah penduduk 16.400 jiwa, merupakan jumlah penduduk yang paling banyak dibandingkan dengan kelurahan lainnya di Kecamatan Sungailiat.

Terhadap jenis pekerjaan pada masyarakat di Kelurahan Sungailiat, secara umum dapat dilihat pada tabel berikut :

**JENIS USAHA MASYARAKAT DI KELURAHAN-KELURAHAN
PADA KECAMATAN SUNGAILIAT**

JENIS USAHA	JUMLAH
1. Pelani	2.750
2. Industri	2.194
3. Konstruksi	675
4. Pedagang	6.142
5. Transportasi	1.415
6. PNS	3.580
7. ABRI/Polri	218
8. Buruh Bangunan	32
9. Peternak sapi	4.932
10. Peternak Itik	78
11. Nelayan	145
	1.920

Sumber BPS Kecamatan Sungailiat Tahun 2003

Dari data di atas, diketahui bahwa jenis pekerjaan pedagang merupakan yang paling banyak ditekuni dalam kehidupan

masyarakat di Kecamatan Sungailiat, jenis pekerjaan yang kedua paling banyak ditekuni adalah PNS dan yang ketiga adalah Peternak Sapi.

Data peternak sapi merupakan jenis pekerjaan yang penulis peroleh klasifikasinya dalam laporan data BPS di Kecamatan Sungailiat, namun dari fenomena secara umum besarnya tingkat jenis pekerjaan berdagang (merupakan bagian yang berkaitan dengan peternak sapi, dikarenakan seorang peternak sapi di Kecamatan Sungailiat memiliki kecenderungan melakukan transaksi dagang yang berhubungan dengan hewan peliharaannya -sapi) merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang sebagian besar atau 60 % adalah etnis Cina/Tionghoa, dengan tradisi berdagang yang kuat²⁰.

Jumlah pemeluk agama perkelurahan di Kecamatan Sungailiat dapat dirinci dalam tabel berikut :

²⁰ Ishak. Kabag Pemerintahan Kelurahan Sungailiat. Wawancara Pribadi (Sungailiat, tanggal 23 Agustus 2004.)

**JUMLAH PEMELUK AGAMA DIRINCI PER KELURAHAN
DI KECAMATAN SUNGAILIAT**

KELURAHAN	ISLAM	PROTESTAN	KATOLIK	BUDHA	HINDU
1. Kelurahan Kenanga;	1.856	45	98	1.457	-
2. Kelurahan Pers.Rebo;	1.214	55	88	1.866	-
3. Kelurahan Parit Padang;	10.696	342	134	4.197	-
4. Kelurahan Sri Mananti;	8.369	48	251	563	-
5. Kelurahan Sungailiat;	10.460	966	820	4.244	-
6. Kelurahan Kudai; dan	1.635	26	214	1.992	-
7. Kelurahan Sinar Baru.	6.775	106	122	534	-
	41.005	1.588	1.727	14.853	

Sumber BPS Kecamatan Sungailiat 2003.

Dari data tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa mayoritas masyarakat di kecamatan Sungailiat memeluk Agama Islam, sedangkan Agama Kedua terbesar yang di anut masyarakat di Kecamatan Sungailiat adalah Budha, hal ini berkaitan erat dengan asal usul etnis yang ada di Kecamatan Sungailiat, bahwa diketahui Kecamatan Sungailiat merupakan bagian dari Pemerintahan Propinsi Bangka Belitung, yang pada mulanya sebagai tempat penampungan tenaga kerja dari etnis Cina pada masa penjajahan Kolonial Belanda.

Pembauran etnis Cina/Tionghoa dan masyarakat asli (Bangka Belitung) memiliki sejarah panjang dan menjadi bagian dari kekayaan budaya Bangka Belitung, alkturasi budaya antara budaya Cina/Tionghoa yang dibawa kaum pekerja Cina dengan Budaya Asli telah memberikan corak khas dalam budaya Bangka Belitung, meskipun pada akhirnya budaya asli masyarakat Bangka Belitung yang bercorak Islam lebih menonjol namun budaya asli etnis Cina tetap dipertahankan dalam lingkungan keluarga, seperti pada acara Imlek (tahun baru Cina)²¹.

Dari data yang penulis peroleh diketahui pada tahun 2002 jumlah penduduk beragama Islam berjumlah 40.870 sedangkan jumlah penduduk beragama Budha 14.700, dengan data yang penulis peroleh di tahun 2003, menampakkan ada tingkat penurunan pemeluk agama Budha, namun dari kenyataan di lapangan bahwa ternyata perayaan Imlek (sebagai ukuran hari besar etnis Tionghoa yang penulis gunakan) dari tahun ke tahun terus bertambah meriah perayaannya, hal ini mengindikasikan

²¹ Safe'i Salahuddin. Sekretaris Kelurahan Sungailiat. Wawancara Pribadi (Sungailiat.tanggal 24 Agustus 2004)

bahwa etnis Cina/Tionghoa di Kabupaten Bangka sangat kukuh memegang tradisinya.

B. Hukum Waris yang Digunakan Sebagai Dasar Pembagian Harta Warisan Masyarakat Tionghoa Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung

Hukum Perdata menurut doktrin (ilmu pengetahuan hukum, para sarjana) dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

1. Hukum Pribadi (*Personenrecht*).
2. Hukum Keluarga (*Familierrecht*).
3. Hukum Kekayaan (*Vermogensrecht*).
4. Hukum Waris (*Erfrecht*)

Di dalam *doctrine* hukum waris merupakan suatu bagian tersendiri dari hukum perdata. Pembagian hukum perdata menurut sistematika *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) lain sekali, dan karenanya tempat Hukum Waris di dalam sistematika itu juga lain sekali.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibagi menjadi 4 buku, masing-masing:

1. Buku 1 : tentang pribadi/person

2. Buku II : tentang benda
3. Buku III : tentang perikatan
4. Buku IV : tentang bukti dan kadaluarsa

Pewarisan erat hubungannya dengan kekeluargaan yang merupakan ketunggalan leluhur atau yang dimaksud dengan leluhur yang satu dan yang sama, hal ini menjadi dasar pembagian dari warisan, dalam konteks demikian dapat juga dikatakan bahwa kewarisan erat hubungannya dengan sistem kekeluargaan dan jauh dekatnya hubungan orang perorangan sehingga apabila salah satu anggota keluarga meninggal, maka yang mempunyai hubungan darah terdekat yang lebih utama menjadi ahli warisnya dengan melihat asal usul dari hubungan tersebut²².

Hukum Waris mendapat pengaturannya di dalam Buku II KUH-Perdata, tentang Benda, khususnya di dalam:

- Titel XII : Tentang pewarisan karena kematian.
- Titel XIII : Tentang Surat Wasiat.
- Titel XIV : Tentang pelaksanaan wasiat dan pengurus harta peninggalan.

²² Oei San Li, Oei San Les. masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Sungailiat. Wawancara Pribadi (Sungailiat Tanggal 25 Agustus 2004)

Titel XV : Tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan.,

Titel XVI : Tentang menerima dan menolak suatu warisan.

Titel XVII : Tentang pemisahan harta peninggalan.

Titel XVIII : Tentang harta peninggalan yang tak terurus.

Hukum Waris mendapat pengaturannya di dalam Buku II, KUH-Perdata bersama-sama dengan pembicaraan mengenai benda pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena KUH-Perdata, yang pada dasarnya sama dengan B.W. Belanda, dengan perubahan-perubahan sedikit di sana-sini yang adalah juga (B.W.) merupakan salinan dari Code Civil Prancis.²³

Dalam Pasal 584 KUH-Perdata (Pasal 584 B.W. menurut pasal 711 C.C.) ditetapkan bahwa :

“Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat.....”²⁴

Ketentuan Pasal 584 KUH-Perdata mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara — yang secara limitatief ditentukan— untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak)

²³ J. Satrio. *Hukum Waris*. (Bandung. Alumni. 1992) hal. 2.

²⁴ *Loc Cit.*

milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda -- merupakan benda, yang paling pokok di antara benda-benda lain, -- maka Hukum Waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain.

Pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban, yang termasuk dalam Hukum Kekayaan).

Di samping itu penyebutan hak mewaris -oleh pembentukan undang-undang di dalam kelompok hak-hak kebendaan - di dalam Pasal 528 KUH-Perdata adalah tidak benar. Untuk jelasnya Pasal 528 KUH-Perdata menyebutkan :²⁵

“Atas sesuatu kebendaan (*zaak*), seorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau *hypothek*”.

Di sini ternyata bahwa hak mewaris disebutkan bersama-sama dengan hak kebendaan yang lain, sehingga menimbulkan pandangan

²⁵ *Ibid.* hal. 3.

seakan-akan hak mewaris merupakan suatu hak kebendaan hal ini merupakan pengaruh Hukum Romawi.

Hak milik bersama yang terikat adalah pemilikan bersama, yang merupakan salah satu akibat dan pada adanya hubungan hukum antara mereka yang mempunyai hak bersama tersebut.

Adanya ikatan antara mereka bukan karena kehendak mereka, atau setidaknya tidak 100% karena mereka menghendaki yang demikian. Salah satu ciri yang biasanya dipakai untuk membedakan antara hak milik bersama yang terikat dengan hak milik bersama yang bebas adalah dapat atau tidaknya pemilik serta sewaktu-waktu menuntut pemecahan hak milik bersama tersebut.

Dengan demikian sebenarnya warisan merupakan hak milik yang bebas (lihat Pasal 1066 KUH-Perdata), tetapi anehnya tak ada Sarjana yang menganggap warisan sebagai hak milik bersama yang bebas.²⁶

Pengaruh hukum Romawi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dilihat pada adanya ketentuan Pasal 528 KUH-Perdata, dan disamping itu Pasal 834 KUH-Perdata dan Pasal 955 KUH-Perdata, yang mengatur tentang hak *hereditatis petitio*, yang memberikan

²⁶ *Loc Cit.*

gambaran, bahwa hak waris merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, karena hak *hereditatis petitio* tidak diturunkan oleh pewaris.

Dianggapnya hak waris sebagai suatu hak kebendaan menimbulkan banyak keberatan dan para sarjana hukum. Keberatan para sarjana adalah, bahwa para ahli waris mendapatkan seluruh aktiva dan pasiva, yang dimiliki pewaris, dan para ahli waris memperolehnya tanpa harus berbuat apa-apa. Semua aksi-aksi (tuntutan) yang dapat dilancarkan oleh pewaris, sekarang dapat dilancarkan oleh para ahli waris. Para ahli waris mendapatkannya berdasarkan hak *saisine*. Jadi ahli waris menggantikan hak-hak dan kewajiban pewaris, dengan perkataan lain menggantikan *positie* pewaris. Kalau di samping itu ahli waris masih mempunyai hak-hak khusus yang lain, maka mestinya hak tersebut suatu ketika akan berakhir, tetapi ternyata tidak ada ketentuan yang menunjukkan hal yang demikian.²⁷

Memang di samping itu masih ada hak lain dari ahli waris, yaitu hak *hereditatis petitio*, tetapi hak menuntut ex Pasal 834 KUH-Perdata. tidak mempunyai hak kebendaan sebagai dasar.

²⁷ Hartono Surjopratiknyo. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Cetakan pertama. (Jakarta. Intermasa. Tahun 1982) hal. 2.

Hak "*Hereditatis petitio*" (Pasal 834 KUH-Perdata) merupakan hak yang tidak diturunkan dari pewaris, melainkan hak ahli waris sendiri, yang diberikan oleh Undang-Undang, lembaga mana berasal dari Hukum Romawi.

Dimasukkannya peraturan-peraturan mengenai pewarisan di dalam Buku II didasarkan atas anggapan, bahwa pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Namun hendaknya diingat, bahwa yang berpindah berdasarkan pewarisan tidak hanya hak milik, tetapi juga hak-hak *erfpacht*, hak tagihan, bahkan tidak hanya hak-hak dalam lapangan hukum kekayaan saja, tetapi juga hak-hak tertentu yang berasal dan hubungan hukum kekeluargaan, dan di samping itu juga turut beralih semua kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan.

Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat, khususnya pada Kelurahan Sri Menanti dan Kelurahan Sungailiat dalam pembagian harta warisan dihadapkan pada beberapa pilihan antara lain menggunakan pembagian warisan dengan didasarkan pada KUH-Perdata, yang pada pokoknya menggariskan bahwa kedudukan anak perempuan maupun laki-laki adalah sama sehingga memiliki pembagian harta warisan dengan jumlah yang sama banyaknya dengan

anak laki-laki, sedangkan apabila menggunakan pembagian warisan dengan berdasarkan Hukum Adat Tionghoa, dalam pembagian ini kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan, anak perempuan hanya berhak atas harta berupa perhiasan saja, sedangkan anak laki-laki harus memperoleh jumlah yang lebih besar dari anak perempuan bahkan masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat yang telah melakukan pembauran dapat memilih pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan Hukum Islam, dari hasil penelitian dengan menggunakan 10 responden terhadap pilihan penggunaan Hukum Islam dalam pembagian warisnya 1 orang atau 10 % masyarakat Tionghoa, di Kecamatan Sungailiat yang memilih melaksanakan pembagian berdasarkan KUH-Perdata 3 orang atau 30 % sedangkan yang memilih menggunakan Hukum Adat Tionghoa 6 orang atau 60 %.²⁸

Jumlah penduduk di Kecamatan Sungailiat yang memeluk agama Islam dari data tahun 2003 diketahui pada Kelurahan Sri Menanti berjumlah 8.369 dan pada Kelurahan Sungailiat berjumlah 10.460, lebih banyak dari jumlah penduduk yang memeluk Agama

²⁸Kesimpulan wawancara dari 10 Responden di Kelurahan Sungailiat dan Kelurahan Sri Menanti, pada tanggal 24 Agustus 2004.

Budha, namun dengan adanya data di lapangan dimana dalam pembauran budaya asli yang dominan bercorak Islam dengan budaya Cina/Tionghoa, masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat malah lebih cenderung memilih untuk menggunakan pembagian secara adat Tionghoa dalam pewarisannya dari pada secara Hukum Islam, adapun alternatif menggunakan KUH-Perdata lebih disebabkan adanya penundukan hukum.

Dari hasil pengamatan penulis gejala tersebut di atas lebih disebabkan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Tionghoa dengan latar belakang alkulturasi budaya, lebih cenderung menyerap budaya asli untuk bertingkah laku dalam masyarakat sebagai bagian dari alkulturasi dan kehendak diterimanya masyarakat Tionghoa dalam pembauran pergaulan dalam masyarakat. Namun dengan dasar budaya Tionghoa yang kental, masih kuatnya ikatan religio magis dalam pelaksanaan budaya Tionghoa, maka pada sendi-sendi kehidupan tertentu kebudayaan Tionghoa masih menguat, salah satunya adalah dalam bidang pewarisan.

Namun dalam pandangan dan analisa penulis kekuatan berlakunya adat Tionghoa dalam masyarakat Tionghoa pada Kecamatan Sungailiat salah satu faktor disebabkan masih kuatnya

pergaulan Tionghoa (sesama Cina) dalam masyarakat, walaupun fakta-fakta di daerah lain adat Tionghoa kadang mulai pudar, namun kondisi di Kecamatan Sungailiat berbeda, dengan prosentasi 60 % masyarakatnya beretnis Tionghoa, dengan sendirinya budaya Tionghoa sangat kental pelaksanaannya.

Dipilihnya adat Tionghoa dalam pembagian warisan disebabkan karena dalam budaya Tionghoa secara tidak langsung secara turun temurun, dari generasi ke generasi ditinggalkan beban-beban tertentu dalam perawatan beberapa pusaka keluarga yang dikenal dalam kehidupan masyarakat Tionghoa, seperti adat bahwa abu leluhur atau orang tua yang meninggal dirawat oleh Anak Laki-laki tertua, hal tersebut yang membuat pelaksanaan adat Tionghoa dilakukan terus menerus dalam generasinya. Demikian juga suami atau isteri yang ditinggal dijaga dan dipelihara oleh anak laki-laki tertua, atas amanat adat demikian maka pantaslah pembebanan harta pusaka lain seperti rumah dan tanah diberikan kepada anak laki-laki tertua. Di samping itu anak laki-laki tertua juga dibebani tanggungjawab untuk menjaga adik-adiknya.

Adapun masyarakat Tionghoa yang telah memeluk Agama Islam lebih cenderung memakai adat istiadat Tionghoa dari pada aturan Islam

meskipun sama-sama lebih menekankan pada pembagian anak laki-laki lebih besar pembagian hartanya dari pada anak perempuan. Hal ini semata-mata disebabkan karena adanya ikatan kultur antara anggota masyarakat Tionghoa yang memeluk Agama Islam dengan budaya Tionghoanya dari pada dengan agama yang dipeluknya (Islam).²⁹

Sedangkan pilihan terhadap pemberlakuan pembagian warisan berdasarkan KUH-Perdata, dalam kalangan masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat tetap dimungkinkan, walaupun tata acara penguburan si meninggal dilaksanakan dengan adat Tionghoa, pilihan pembagian warisan berdasarkan KUH-Perdata dari hasil penelitian penulis dengan wawancara pada seluruh responden dapat dipilih dengan catatan bahwa semua keturunan/anak/ahli waris benar-benar telah mapan secara ekonomi, sehingga mengenai pembagian warisan para ahli waris tidak lagi memikirkan berapa yang harus ia terima dari warisan tersebut berdasarkan kedudukannya dalam keluarga, bahkan anak tertua laki-laki dapat saja menerima tanggungjawab sebagai anak tertua, baik mengenai perawatan orang tua yang ditinggal, perawatan

²⁹ Wawancara dengan Encik Sie Han, Guru. Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Sri Mananti. Tanggal 24 Agustus 2004.

abu orang tua yang meninggal, serta adik-adiknya tanpa mempersoalkan bagiannya dari harta peninggalan.

Dalam konsep pewarisan pada adat Tionghoa, ada sesuatu yang sangat penting mendapat penekanan, yaitu bahwa abu dari orang tua yang meninggal pada prinsipnya harus tinggal dalam perawatan anak laki-laki tertua, hal ini dipercaya juga bahwa kematian tidak memutuskan hubungan, perawatan abu yang baik dan ditangan yang tepat sesuai adat istiadat leluhur akan mendatangkan/membawa berkah rezeki kepada seluruh keluarga (dipercaya segala usaha keluarga akan berjalan baik).³⁰

Pewarisan dalam masyarakat Tionghoa hampir sama dengan konsep pewarisan pada masyarakat etnis lainnya, yang memandang pewarisan berkaitan erat hubungannya dengan kekeluargaan sebagai suatu bagian yang utuh dari keterkaitan silsilah, sehingga dapat juga dikatakan bahwa hal-hal yang berkenaan dengan kewarisan erat hubungannya dengan sistim keluarga dan jauh dekatnya hubungan orang perorang dalam masyarakat etnis Tionghoa tersebut. Apabila

³⁰ Kesimpulan dari responden di Kelurahan Sungailiat dan Kelurahan Sri Mananti, wawancara tanggal 24 Agustus 2004.

salah satu anggota keluarga meninggal, maka yang mempunyai hubungan darah terdekat yang lebih utama menjadi ahli warisnya.

Pada mulanya barang milik orang meninggal itu tidak digunakan untuk orang yang masih hidup dan pendapat ini mendapat dukungan dari beberapa kepercayaan :

- a. Bahwa manusia akan hidup terus seperti pada waktu masih berada di dunia, dan disana dia akan membutuhkan alat-alat yang dipergunakan waktu masih berada di dunia.
- b. Alat-alat itu oleh karena sering dipakai oleh pemiliknya memperoleh daya-daya gaib dari pemiliknya dan kekuatan gaib ini sangat berbahaya bagi bukan pemiliknya sehingga harus disertakan kedalam kubur.³¹
- c. Konsep pemikiran yang demikian pada masa-masa dahulu masih sangat erat dalam konsep budaya Tionghoa, terbukti dengan adanya prosesi penguburan yang diikuti dengan disertakannya alat-alat, perhiasan atau barang-barang kesayangan si meninggal dalam peti bersama-sama dengan si meninggal.

³¹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Bina Aksara. 1986) hal.6.

Demikian pada awalnya tidak ada barang warisan (gambaran jaman purba), namun karena setiap orang itu mempunyai hak dan kewajiban, dan adanya keinginan untuk mengetahui kelanjutan dari pada hak dan kewajiban seseorang jika orang yang bersangkutan meninggal dan untuk diperlukan aturan yang menampung segala akibat dari orang yang meninggal, dan hal inilah yang menimbulkan adanya hukum waris akibat dari orang yang meninggal untuk ini adanya Hukum Waris.

C. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Tionghoa Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung

Penggolongan-penggolongan penduduk Indonesia menurut ketentuan Pasal 131 jo Pasal 163 *Indische Straatsregeling*.

Berdasarkan Pasal 131 IS. jo Pasal 163 IS. maka Kitab UndangUndang Hukum Perdata berlaku bagi:

1. orang-orang Belanda;
2. orang-orang Eropa yang lain;
3. orang Jepang, dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu dan dua yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama ;

4. orang-orang yang lahir di Indonesia, yang sah ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk kelompok 2 dan 3.

Selanjutnya berdasarkan S.1917 No. 129, seluruh Hukum Perdata Barat (B.W.), dengan sedikit kekecualian, berlaku bagi golongan Tionghoa. Maka berdasarkan *Staatsblad* tersebut terhitung mulai tanggal 1 Mei 1919, bagi golongan Tionghoa untuk daerah-daerah tertentu berlaku Hukum Perdata Barat (B.W.), termasuk di dalamnya Hukum Waris.

Kemudian dengan S. 1924: 557 dinyatakan berlaku untuk golongan Tionghoa di seluruh Indonesia. Ketentuan tersebut berlaku sejak Maret 1925. Sebelum itu S. 1855 : 79 menetapkan bahwa hukum waris *Testamentair* berlaku bagi golongan Timur Asing, dan semenjak 1 Mei 1919 lembaran negara ini tidak berlaku lagi bagi golongan Tionghoa dan diganti dengan S. 1917 No. 129 tersebut di atas.³²

Dalam ketentuan S. 1917 No. 129, ditentukan juga bahwa KUHP erdata berlaku bagi orang Tionghoa dengan beberapa kekecualian, salah satu yang menjadi landasan berlakunya hukum adat Tionghoa adalah beberapa perkecualian tersebut, sehingga secara bebas sebenarnya

³² Supomo. *Sistem Hukum di Indonesia*. Percetakan tidak diketahui. 1957. hal.96.

pelaksanaan adat Tionghoa menjadi alternatif pilihan yang memang dimunculkan tanpa adanya pelarangan terhadap pemberlakuannya dalam masyarakat Tionghoa yang apabila dengan sengaja memang memilih adat Tionghoa dalam pembagian warisnya.

Dalam perkembangan waris Adat Tionghoa yang berlaku pada masyarakat Tionghoa di Indonesia pada umumnya berlangsung dengan banyak perubahan, perubahan-perubahan ini secara spesifik sebenarnya berlahan-lahan menggeser sistem kekerabatan patrilineal yang selama ini dianut sangat kental dalam budaya Tionghoa. Sistem patrilineal cenderung terpengaruh dengan sistem kekerabatan parental. Masyarakat Tionghoa di Indonesia dalam anggapan tradisi asli yang menganggap anak laki-laki sebagai segala-galanya tanpa ada tawar menawar atau pertimbangan lain. Sekarang berubah konsepnya, yaitu dalam hal-hal tertentu bisa saja anak laki-laki tidak lagi menjadi satu-satunya ahli waris yang dominan, disini dapat berlaku suatu perkecualian dengan kemungkinan karena sifat-sifat buruk yang ada pada anak laki-laki. Hak-hak dominan dalam tradisi pewarisan adat Tionghoa dikesampingkan, anak laki-laki tidak menjadi pilihan, sebaliknya anak perempuan dapat saja ditunjuk sebagai pengolah harta warisan selama salah satu orang tua masih hidup, keadaan-keadaan ini

meskipun dalam masyarakat Tionghoa itu sendiri masih menuai beberapa kritikan, tetapi dengan berbagai kondisi dan kenyataan yang ada pembenaran terhadap tindakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat Tionghoa disekitarnya, hal ini lebih disebabkan karena sebenarnya telah terjadi asimilasi dalam budaya.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pelaksanaan pembagian Hukum Waris pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat, terlebih dahulu penting diungkapkan mengenai beberapa pengertian hukum Waris menurut para ahli Hukum, sebagai berikut :

Menurut Prof. Hazairin, SH. : "Secara etimologi kata waris Hukum Waris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral Individual, dengan adanya kemungkinan variasi untuk kepentingan golongan Islam yang memerlukan. Perkataan Waris berasal dan kata *Warits* dalam bahasa Arab berarti ahli waris atau orang yang berhak mewarisi".

Menurut Mr.A.Pittlo : "Hukum Waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana, berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya didalam bidang kebendaan. diatur yaitu : akibat dan beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal

kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya sendiri maupun dengan pihak ketiga".

Menurut Prof. Ali Afandi, SH, : "Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan Hukum Waris :

- Peninggal warisan atau pewaris yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kepada orang lain.
- Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu.
- Harta warisan atau warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semuanya utangnya.
- Boedel yaitu warisan berupa kekayaan saja.³³

Pewarisan bukanlah suatu pemberian hadiah belaka dan harta warisan hanya terdiri atas barang-barang yang masih ada di tangan pewaris pada saat meninggal dunia. Apa yang telah diwariskan oleh anak semasa hidupnya diperhitungkan dalam melakukan prinsip-prinsip persamaan hak antara setiap anak.

³³ *Ibid.* hal.7.

Di dalam hukum waris berlaku beberapa azas yaitu:

Hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan yang dapat diwariskan atau dengan perkataan lain hanyalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Adanya azas yang demikian dalam hal pewarisan bukan berarti bahwa dengan meninggalnya pewaris kemudian ahli tersebut langsung bisa menikmati harta warisan.

Bagi seorang ahli waris baru dapat menerima warisan kalau memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pewaris benar-benar telah meninggal, serta ahli waris masih hidup pada saat harta warisan terbuka.

Saat matinya pewaris ini diatur dalam Pasal 830 KUH-Perdata yang menyebutkan, bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Yang dimaksud di sini adalah kematian yang wajar. Hal ini penting dalam hubungan dengan syarat bahwa ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Menentukan kematian ini dapat dibuktikan dengan akta Catatan Sipil. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, seperti dua orang atau lebih meninggal bersama-sama pada saat kecelakaan yang sama, hal ini yang menjadi sulit siapa yang meninggal lebih dulu. Dalam hal ini Undang-undang

menentukan dengan melalui Pasal 831 KUH-Perdata. Dalam hal seperti ini perlu dikemukakan disini, bahwa dalam Code Civil Perancis dikenal suatu lembaga yang dinamakan Kematian Perdata. (*Nort Civil*) yaitu suatu bentuk hukum.

Dengan adanya hukum ini maka subyek dianggap tidak ada lagi, sehingga akibatnya ia akan kehilangan hak milik atas barang-barangnya, hapusnya perkawinan, apa bila ia punya anak, maka hapuslah kekuasaan terhadap anak-anaknya. Hal ini tidak terdapat dalam KUH-Perdata. Dalam Pasal 3 KUH-Perdata memutuskan bahwa tiada suatu hukummanapun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewargaan.

- b. Ahli Waris yang bersangkutan bukan di nyatakan tidak patut (*onwardig*) Untuk mewaris harta peninggalan.

Pasal 838 KUH-Perdata menentukan, yang dianggap tidak patut menjadi waris dan karenanya di kecualikan dari pewarisan adalah :

1. Mereka yang telah dihukurn karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan, karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada

si yang meninggal. ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat.

3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Dalam hal pewarisan ini, masing-masing ahli waris mempunyai kebebasan berkaitan pewarisannya dengan jalan :

1. Menerima secara murni.

Hal ini dapat dilakukan dengan tegas oleh ahli waris tersebut dengan menyatakan secara tegas dalam suatu akta otentik atau dalam suatu tulisan dibawah tangan bahwa ia akan menerima warisan yang akan jatuh padanya secara diam-diam. Ahli waris secara diam-diam telah melunasi hutang si pewaris. Akibat dari penerimaan secara murni ini mempunyai akibat terjadinya percampuran harta yaitu harta warisan dan harta pribadi. Ahli waris ini diwajibkan melunasi segala hutang Pewaris dengan harta pribadinya.

2. Menerima secara *benefisier*.

Ahli waris hanya diwajibkan melunasi hutang pewaris terbatas hanya sebatas aktiva yang ada dalam harta peninggalan.

3. Menolak warisan.

Bilamana ahli waris menolak warisan, maka saat mulai berlakunya dianggap terjadi sejak hari pewarisan. Penolakan suatu warisan baru terjadi dengan tegas dan harus dilakukan dengan pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang ada dalam wilayah hukumnya telah terbuka warisan itu (Pasal 1057 KUH-Perdata)

Jadi ahli waris yang menolak warisan harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri setempat dan menyatakan kehendaknya. Dalam hal ini Panitra Pengadilan Negeri membuat akta penolakan.

Apabila ahli waris tersebut tidak dapat datang sendiri, maka ia dapat mengkuasakan pada orang lain dengan surat kuasa. Penolakan menjadi hilang kekuatannya apabila ahli waris menghilangkan atau menyembunyikan barang dari harta warisan tersebut. Penolakan terhadap harta warisan berakibat :

- Ahli waris yang menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.

- Bagian warisan orang menolak, jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya orang menolak warisan itu tidak hidup pada waktu meninggalnya pewaris.
- Karena penolakan warisan itu, maka tidak ada pengganti ahli waris oleh anak-anaknya.
- Apabila ahli waris menolak, maka penolakan tersebut tidak dapat dibatalkan, kecuali ada penipuan atau paksaan yang dapat menyebabkan seseorang menolak warisan tersebut.

Jadi, menurut J Satrio, Harta Warisan adalah:³⁴

Kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.

Kompleks aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama oleh beberapa orang ahli waris disebut *boedel*. Pewarisan dapat terjadi karena ditunjuk oleh Undang-Undang -- disebut pewarisan *ab-intestato* dan para ahli warisnya disebut ahli waris *ab-intestaat* -- atau berdasarkan kehendak si pewaris atau testamen -- disebut pewarisan *Ad-testamento* dan para ahli warisnya disebut ahli waris *testamentair*.

Testamen atau wasiat adalah pernyataan kehendak si pewaris mengenai apa yang dikehendaki agar terjadi dengan hartanya sesudah

³⁴ J. Satrio, *Hukum Waris. Op Cit.* 1992, hal.8.

ia meninggal dunia. Penunjukkan seseorang sebagai ahli waris di dalam suatu testamen/wasiat disebut *erfstelling*.

Pemberian melalui testamen kepada orang tertentu atas barang-barang tertentu disebut *legaat* dan si penerima *legaat* disebut *legataris*. Penunjukkan ahli waris dan pemberian *legaat* termasuk dalam *genus making*.

Legitieme portie adalah bagian minimum dari warisan yang dijamin oleh Undang-Undang bagi ahli waris tertentu. Para ahli waris yang dijamin haknya (minimum perolehannya) di dalam warisan disebut *Legitiemaris*.

Dalam masyarakat Tionghoa, dalam pembagian warisnya dikenal salah satu pengertian yaitu cucu dalam dan cucu luar. Pengertian ini akan berpengaruh dalam pelaksanaan pembagian harta waris, peristilahan ini berkaitan erat dengan hubungan kekeluargaan dengan konsep satu leluhur, cucu dalam memiliki padanan pengertian bahwa yang bersangkutan berasal dari keturunan laki-laki dari yang meninggal atau pembawa marga, sedangkan cucu luar adalah keturunan dari anak perempuan yang meninggal, dalam konsep adat Tionghoa cucu dalam meskipun dalam kehidupan memiliki hubungan komunikasi yang jauh dengan si meninggal namun dalam hubungan

darah memiliki hubungan yang paling dekat dibandingkan dengan cucu luar.

Kedekatan hubungan demikian sangat berpengaruh dalam hubungan anak diantara ahli waris si meninggal, adat Tionghoa yang pada dasarnya lebih menekankan penghargaan pada anak laki-laki dengan pertimbangan sebagai penerus marga sangat erat menganut konsep ini, sehingga dapat digambarkan bahwa konsep kekerabatan dalam masyarakat Tionghoa adalah Patrilineal.

Kecenderungan masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat untuk melaksanakan adat Tionghoa dalam pembagian harta warisannya dibandingkan dengan menggunakan KUH-Perdata ataupun Hukum Islam.

Dari hasil pengamatan penulis sebenarnya tidak mengundang kontroversi dalam masyarakat, masyarakat asli dapat menerima konsep demikian. Hal ini juga disebabkan karena sebenarnya hubungan kekerabatan antara masyarakat tidak lepas dari keterkaitan darah Tionghoa, baik dari nenek/kakek maupun buyut-buyut sebelumnya, yang diyakini sebenarnya telah membawa pertalian darah Tionghoa.

Hanya saja kecenderungan pertentangan/konflik dapat muncul pada tataran sesama ahli waris, yang intinya antara anak perempuan meminta diberlakukannya KUH-Perdata sebagai konsep pembagian yang lebih menguntungkan sedangkan anak laki-laki meminta pembagian secara adat Tionghoa.

Dari uraian di atas menurut penulis, sebenarnya pertentangan ini kecenderungan yang kuat adalah penyelesaian konflik secara kekeluargaan, namun dari penyelesaian kekeluargaan ini posisi tawar menawar dari anak perempuan tersebut sangat lemah. Hal ini disebabkan karena selain sangat jelas dukungan masyarakat terhadap kebenaran konsep adat Tionghoa, juga adanya penerimaan masyarakat yang ditelaah secara logis bahwa anak laki-laki telah dibebankan tanggungjawab yang besar dari pada anak perempuan.

Pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa memiliki orientasi pembagian/pengurusan terhadap harta-harta pusaka keluarga seperti :

a. Abu Leluhur.

Keharusan melestarikan adat istiadat, antara lain dengan memuja leluhur dan memelihara abunya. Pemujaan Leluhur dapat dilakukan di dalam rumah atau di Ruman Abu. Untuk itu

disediakan sebuah Altar berupa, meja panjang dan tinggi, di atasnya ada tempat menancapkan batang-batang dupa (Hio) dan di kanan kirinya sepasang lilin. Upacara pemujaan leluhur itu di pimpin oleh sang ayah dalam keluarga, yang bersangkutan. Kewajiban ini diturunkan kepada anak laki-laki sulung, dan seterusnya.

b. Rumah peninggalan keluarga besar (Rumah Gede).

Rumah Gede ini merupakan rumah turun temurun yang ditinggali atau dipelihara oleh anak cucu dengan tujuan bila ada upacara tertentu (4 kali dalam satu tahun) mereka dapat berkumpul di Rumah Gede tersebut, yang tinggal di Rumah Gede tersebut biasanya anak tertua, namun tidak menutup kemungkinan anak-anak yang lain.

Masyarakat keturunan Cina melakukan Upacara/peringatan dalam satu tahun sebanyak 4 (empat) kali, yaitu yang terdiri dari; Sembayang Hari Raya Imlek, Sembayang Ceng Beng, Sembayang Makan Onde, Sembayang Makan Bacang, Sembayang Cang Cu Pia (kue bulan).

Dalam melakukan upacara tersebut anak cucu melakukan sembayang untuk para leluhurnya. Hal ini dilakukan di Rumah

Gede , bila tidak ada Rumah Gede mereka melakukan di rumahah masing-masing dengan tidak mengurangi maksudnya.

c. Perhiasan Keturunan.

Perhiasan keturunan ini ditujukan pada anak perempuan dengan harapan dapat diturunkan lagi atau diwariskan lagi kepada anak perempuannya, dalam hal Perhiasan Keturunan ini jumlahnya tidaklah banyak, namun sangatlah berharga. Juga tidak semua anak pererempuan mendapatkannya, Perhiasan keturunan ini hanya di berikan kepada seorang putrinya yang dapat di percaya dapat menjaga kelangsungannya.

Perhiasan Keturunan ini biasanya berupa ;

- Ikat Pinggang Emas.
- Tusuk Konde Emas.
- Tas/Dompot Emas.
- Aksesoris Emas dan Berlian.

Perhiasan keluarga ini kadang-kadang tidak lengkap dalam sebuah Keluarga Besar , hal tersebut memang dikarenakan tingkat ekonomi tiap Keluarga Besar berbeda-beda.

Kesemua Perhiasan Keturunan ini sangatlah penting artinya dan tidak dapat di nilai dengan uang. Keberadaan

Perhiasan Keluarga pada seorang anak perempuan mempunyai arti sebuah " Kepercayaan" Artinya bahwa ia telah di percaya untuk menjaga keberadaan Perhiasan Keturunan tersebut.

Pada sistem pewarisan masyarakat keturunan Cina, telah dipahami bahwa hanya anak laki-laki yang akan mewaris dari warisan (tidak termasuk Perhiasan Keluarga) yang hanya untuk anak Perempuan).

Hal tersebut dikarenakan anggapan bahwa anak laki-laki akan menjadi kepala keluarga dan jika ia anak tertua maka ia yang akan merawat dan mengurus Abu Leluhurnya.

Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat diatur sebagai berikut.³⁵

1. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah 1:½ ;
2. Bagian janda (orang tua yang ditinggal) dipersamakan dengan bagian anak perempuan (½);
3. Harta warisan baru dapat dibagi kepada para ahli waris setelah orang tua yang ditinggal janda meninggal dunia atau kawin lagi;

³⁵ Bo Kho Hok. Tokoh Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Sungailiat. Wawancara Pribadi (Sungailiat, Tanggal 24 Agustus 2004)

4. Anak laki-laki tertua diberikan kuasa untuk mengolah/mengurus harta warisan keluarga.

Dari pemaparan di atas sangatlah jelas konsep pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat, dengan menempatkan dominasi anak tertua laki-laki sebagai pewaris yang paling utama, namun dengan beberapa pengecualian konsep patrilineal tersebut di atas dapat disimpangi.

Penyimpangan yang dimaksudkan antara lain dimungkinkan apabila diketahui secara umum bahwa anak laki-laki memiliki tabiat/sifat yang jelek, cacat mental atau sebab lainnya yang sekiranya tidak berkenan bagi pewaris, disinilah letak alkulturasi budaya yang terjadi dalam masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat, pola integrasi budaya merobak hal-hal dasar yang terjadi dalam masyarakat Tionghoa asli (yang ditempat asal Cina), di Kecamatan Sungailiat, pilihan ahli waris pada anak perempuan tidak menjadi persoalan yang besar, meskipun secara umum pembagian waris anak laki-laki dan perempuan 1 : ½ , hal ini hanya dasar perhitungan saja, tidak menjadi pembakuan dalam kehidupan masyarakat.

D. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Tionghoa Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung Apabila Tidak Berdasarkan KUHPerdara

Sejak masuknya masyarakat keturunan Cina di Bangka Belitung sebagai latar belakang adanya keperluan tenaga kerja oleh Belanda di berbagai pertambangan-pertambangan di Bangka Belitung, maka secara tidak langsung terjadi pembauran kebudayaan, antara budaya masyarakat Keturunan Cina tersebut dengan Budaya Asli masyarakat setempat.

Pembauran tersebut akan berdampak pada terjadinya perubahan-perubahan di dalam masyarakat, perubahan tersebut dapat mengenai sistem nilai-nilai, norma-norma, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga sosial, stratifikasi, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya.

Perubahan-perubahan akan menyebabkan terjadinya masalah-masalah dalam kehidupan sosial seperti :

1. Pada taraf pribadi atau individu, maka timbul masalah bagaimana mengamankan identitasnya sebagai manusia, sebagai warga masyarakat, dan sebagai penganut tradisi kebudayaan tertentu,

2. Pada tahap struktural timbul masalah bagaimana mengorganisasikan pola peranan dan kelompok-kelompok yang baru,
3. Pada taraf kebudayaan timbul masalah, bagaimana membentuk tradisi baru, yang akan dapat menjadi pedoman bagi warga masyarakat, di dalam masa transisi.

Pada dasarnya perubahan memang diperlukan, oleh karena sifat hakekat dari perilaku-perilaku sosial. Artinya, karena manusia selalu mengadakan interaksi dengan sesamanya dan karena adanya gerak serta tujuan dari ikatan sosial. Proses tersebut diperlukan secara konstan, dan merupakan suatu keharusan sejarah.

Disamping itu diperlukan perubahan, oleh karena masyarakat harus berkembang dari tingkat sederhana ke tingkat yang lebih kompleks atau modern. Dengan masuknya masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung maka perubahan yang dimaksud jelas akan memberikan corak tersendiri sebagai bagian dari hasil alkulturasi dua kebudayaan.

Masyarakat Tionghoa menganut sistem kekerabatan Patrilineal, hanya saja dalam beberapa perkembangan unsur kekerabatan parental mempengaruhi sistem kekerabatan asli masyarakat tionghoa tersebut.

Dalam antropologi istilah kekerabatan merupakan hubungan darah, pengertian dan sistein kekerabatan Patrilineal, yaitu suatu sistem kekerabatan, dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui bapak, bapak dari bapak terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.³⁶ Masyarakat dengan garis keturunan bapak atau masyarakat kebapakan ialah suatu sistem kekeluargaan dengan para anggota masyarakat hukum yang menarik garis keturunan. secara konsekuen, melalui garis laki-laki atau bapak.

Masyarakat Kebapakan adalah masyarakat yang terbagi dalam klan-klan kebapakan, yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan secara konsekuen dan berdasar pandangan yang bersifat religio magis, melalui garis ayah atan laki-laki. sebagai konsekuensinya, diadakanlah suatu sistem Perkawinan yang cocok untuk mempertahankan garis bapak itu, yaitu Kawin jujur dan sering disebut Eksogami Jujur. ini berarti suatu keharusan, laki-laki dan perempuan itu berlainan klan, dengan pemberian barang yang bersifat magis-religious itu, perempuan dilepaskan dari ikatan klannya dan dimasukkan ke dalam klan

³⁶ I.G.N. Sugangga. *Hukum Adat Khusus(Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang bersistem Patrilineal di Indonesia)*.Op Cit. Hal. 1.

suaminya dan selanjutnya berhak, berkewajiban dan bertugas di lingkungan keluarga suami.

Pada masyarakat keturunan Tionghoa, seorang anak Laki-laki sangatlah diharapkan kelahirannya dalam sebuah keluarga. Hal tersebut dikarenakan telah dipahami dalam sistem Patrilineal masyarakat keturunan Tionghoa, bahwa anak laki-laki akan meneruskan marganya, serta dipahami bahwa anak laki-laki diharapkan yang akan membawa dan mengurus abu leluhurnya.

Dalam masyarakat keturunan Tionghoa suatu perkawinan dilaksanakan dengan tiga (3) tahap upacara, Yaitu :

- a. Melalui Upacara Adat Tionghoa.
- b. Upacara Perayaan Pesta Perkawinan.
- c. Melalui tata cara Agama.³⁷

Ke Tiga (3) Upacara ini tidak di haruskan semua tahap dilaksanakan, karena dalam melakukan tiap-tiap upacara tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan keadaan ekonomi setiap orang berbeda. Sekalipun hanya melakukan satu (1) tahap Upacara, Perkawinan tersebut telah dianggap sah dalam adat masyarakat keturunan Tionghoa.

³⁷ Vasanti Pulpa. *Kebudayaan Orang Tionghoa Indonesia*. Op Cit. Hal. 43.

Masyarakat keturunan Tionghoa melarang sebuah perkawinan satu (1) marga atau Semarga. Hal tersebut dianggap suatu perkawinan satu keluarga.

Perkawinan pada masyarakat keturunan Tionghoa memberikan peran dominan kepada pihak laki-laki, ini di karenakan sistem yang dianutnya adalah Sistem Kekerabatan Patrilineal. Hal tersebut tercermin dari tata cara perkawinan, yang awalnya pihak laki-laki melamar ke pihak perempuan, dan Upacara perkawinan dilakukan oleh pihak laki-laki, serta pihak perempuan setelah resmi menjadi istri harus ikut dan tinggal bersama di kediaman pihak laki-laki.

Pada sistem pewarisan masyarakat keturunan Tionghoa. telah dipahami bahwa hanya anak laki-laki yang akan mewaris dari warisan (tidak termasuk Perhiasan Keluarga, yang hanya untuk anak Perempuan).

Hal tersebut dikarenakan anggapan bahwa anak laki-laki akan menjadi kepala keluarga dan jika ia anak tertua maka ia yang akan merawat dan mengurus Abu Leluhurnya.

Dalam konteks demikian maka pembagian harta warisan berdasarkan adat Tionghoa akan menguntungkan anak laki-laki sebagai pembawa marga dari pada anak perempuan, sehingga wajarlah apabila

pembagian harta warisan berdasarkan adat Tionghoa dapat mengundang keberatan dari pihak anak perempuan.

Menurut penulis keberatan terhadap pembagian warisan berdasarkan adat Tionghoa sebagian besar terjadi karena adanya pengaruh kepentingan dari pihak ketiga (suami dari anak perempuan) yang tidak puas dengan pembagian tersebut, disamping itu ada juga faktor lain seperti adanya keberatan sebagian besar keluarga (saudara-saudara) atas pembagian harta warisan berdasarkan adat Tionghoa dikarenakan adanya sifat buruk/jelek dari anak laki-laki tertua, demikian juga sebaliknya keberatan jatuhnya perhiasan keluarga pada anak perempuan dikarenakan adanya penilaian yang sama.

Unsur-unsur di atas sangatlah subyektif ukurannya, padahal apa yang ditradisikan dalam pembagian harta warisan berdasarkan adat Tionghoa merupakan aturan yang turun temurun, sehingga sangat sulit penantangannya.

Namun bukan berarti salah satu ahli waris tidak dapat atau tertutup kemungkinan untuk melakukan keberatan terhadap pembagian waris tersebut.

Thadap keberatan-keberatan ini, pada prinsipnya lebih diselesaikan secara kekeluargaan, dengan pertimbangan menjaga

martabat dan nama baik keluarga dimata masyarakat sekitar. Penyelesaian konflik ini biasanya dibicarakan dengan salah satu tokoh masyarakat yang juga Tionghoa, atau dalam kalangan Tionghoa yang dituakan, atau yang dipandang terhormat dalam keluarga, dapat paman (saudara dari si meninggal, ataupun ayah dari si meninggal). Arah-an tersebut pada hakekatnya merupakan petunjuk yang harus dilakukan oleh para ahli waris. Konflik-konflik mengenai pembagian harta warisan sangat sensitif dalam masyarakat Tionghoa, karena berebutan harta warisan merupakan sesuatu yang dipandang memalukan dalam masyarakat Tionghoa.³⁸

Oleh karenanya penyelesaian lewat hubungan kekerabatan, menjadi pedoman bagi para ahli waris, adapun konflik pembagian harta warisan yang terjadi tuntutan lewat jalur pengadilan, pada prinsipnya melalui pertimbangan secara hukum lebih tepat diselesaikan lewat mekanisme adat yang mereka anut, karena sebenarnya KUH-Perdata berlaku bagi warga Tionghoa dengan pengecualian.³⁹

³⁸ Kesimpulan dari responden di Kelurahan Sungailiat dan Kelurahan Sri Mananti, wawancara tanggal 24 Agustus 2004.

³⁹ Hutasoit, Staf Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bangka Belitung, wawancara Pribadi (Bangka Belitung, tanggal 27 Agustus 2004)

Salah satu pengecualian yang penting menjadi pertimbangan adalah penundukan diri dari anggota masyarakat Tionghoa tersebut untuk berlakunya KUH-Perdata bagi kalangan mereka, tanpa penundukan diri ini maka proses penyelesaian konflik diserahkan secara adat pada masyarakat Tionghoa tersebut.

Akibat hukum yang timbul adalah keputusan kekerabatan dari penyelesaian secara adat dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat mengikat untuk ditaati oleh para ahli waris, hal tersebut merupakan bagian yang mengikat dalam hukum dan diakui dalam hukum positif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di muka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat, masyarakat Tionghoanya dihadapkan pada berbagai pilihan penggunaan Hukum Waris yaitu dapat dengan menggunakan Hukum Adat Tionghoa, KUH-Perdata atau Hukum Islam. Namun sebagian besar masyarakat Tionghoa lebih memilih menggunakan Hukum adat Tionghoa, hal ini disebabkan karena adanya ikatan religio magis dengan adat dan tradisinya di samping itu faktor pergaulan sesama etnis Tionghoa yang masih dominan.
2. Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat dilakukan sesuai dengan tradisi Tionghoa, namun dalam pelaksanaannya telah terjadi perbedaan dengan adat masyarakat Tionghoa di tempat asal, adat masyarakat Tionghoa di

Kecamatan Sungailiat terasimilasi dengan adat masyarakat setempat, dimana dalam aturan kekerabatan Patrilineal yang dianut masyarakat Tionghoa, anak laki-laki merupakan pembawa marga, sehingga dalam pembagian harta warisan mendapat pembagian yang lebih besar dari anak perempuan. Anak perempuan hanya menguasai perhiasan keluarga dari harta pusaka leluhur terpengaruh dengan adat asli yang mengarahkan pembentukan norma baru dalam adat yang lebih menuju ke bentuk sistem parental. Posisi anak laki-laki dan perempuan dapat dipersamakan dengan tetap dalam koridor sebagai suatu pelaksanaan adat Tionghoa yang disimpangi, meskipun secara spesifik diatur bahwa bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah $1 : \frac{1}{2}$, bagian dari orang tua yang ditinggalkan adalah sama dengan bagian dari anak perempuan ($\frac{1}{2}$).

3. Akibat hukum terhadap pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat yang tidak berdasarkan KUH-Perdata tetapi menggunakan hukum Adat Tionghoa, pada dasarnya mengikat kepada para ahli waris untuk menaatinya. Penggunaan hukum adat Tionghoa dan hasil penyelesaian kekerabatan dalam adat Tionghoa menjadi dasar

pijakan penyelesaian konflik mengenai pembagian harta warisan, para pihak yang tidak sependapat dengan keputusan kekerabatan ini sangat kecil kemungkinannya, dikarenakan tradisi adat istiadat yang kuat, menurut pandangan praktisi hukum adat menjadi kekuatan sendiri yang diakui eksistensinya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Menanggapi Akulturasi budaya yang terjadi di Kecamatan Sungailiat secara umum menyangkut Adat Istiadat dan secara khusus mengenai aspek pembagian warisnya, maka kiranya penting dipertimbangkan untuk membentuk lembaga adat yang konsisten guna mengatur penyelesaian konflik-konflik yang bernuansa hukum adat.
2. Perlu kiranya dipertimbangkan suatu keputusan yang formil yang mengatur tentang penyelesaian konflik-konflik adat di Kecamatan Sungailiat, agar konflik dalam tataran hukum adat tidak mengundang dilematis antara Hukum Adat dan Hukum Positif.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar buku-buku :

- Afandi. Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara. Jakarta. 1986.
- Hidayah. Zulyani, *Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia*. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta. 1977.
- Muhammad. Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1981.
- Mulyadi. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang. 2002.
- Puspa. Vasanti. *Kebudayaan Orang Tionghoa Indonesia*. Djambatan. Jakarta. 1999.
- Satrio. *Hukum Waris*. Alumni. Bandung. 1992. hal.8.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Statu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta. 1985.
- Sugangga. IGN. *Hukum Adat Khusus (Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang bersistem Patrilineal di Indonesia)*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Supomo. *Sistem Hukum di Indonesia*. Percetakan tidak diketahui. 1957.

Surjopratiknyo. Hartono. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Cetakan pertama.

Intermasa. Jakarta. Tahun 1982.

Sutrisno. Hadi. *Metodologi Research Jilid I*. Yasbit . Fakultas Psikologi UGM.

Yogyakarta. 1990.

Wignyodipoero. Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Haji

Masagung. Jakarta. 1973.

Daftar Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.